



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2022**

Berita Acara Kongres Mahasiswa Fisipol UGM tahun 2023

Pada hari Rabu, 29 November 2023, pukul 13.10 WIB, sampai dengan hari Jumat, 1 Desember 2023, pukul 19.26 WIB, yang dilaksanakan secara luring. Dihadiri oleh 32 perwakilan dari setiap Himpunan Mahasiswa Departemen dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas serta Pengurus KM Fisipol UGM telah merevisi dan menetapkan Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan hasil ini akan digunakan dalam Kongres selanjutnya sebagai berikut.

**ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

BAB I

Nama, Waktu, dan Tempat

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM untuk selanjutnya disebut sebagai KM Fisipol UGM.

Pasal 2 Waktu

KM Fisipol UGM didirikan pada tanggal 10 November 2012 di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3 Tempat

KM Fisipol UGM bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta.

BAB II

Asas, Status, dan Sifat

Pasal 4 Asas

KM Fisipol UGM berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 5 Status

1. KM Fisipol UGM berstatus sebagai representasi seluruh Mahasiswa S1 Fisipol yang selanjutnya disebut Mahasiswa Fisipol UGM.
2. KM Fisipol UGM berstatus sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di lingkungan Fisipol UGM.

Pasal 6 Sifat

1. KM Fisipol UGM bersifat Representatif, artinya mewakili seluruh Mahasiswa Fisipol UGM yang ada di Fisipol UGM.
2. KM Fisipol UGM bersifat Demokratis, artinya seluruh Mahasiswa Fisipol UGM memiliki hak yang sama untuk diwakili dalam proses pengambilan keputusan oleh pengurus KM dan memiliki hak yang sama untuk mempertanyakan maupun menuntut pertanggungjawaban keputusan pengurus KM melalui mekanisme yang disepakati. Segala aspirasi dan keputusan organisasi didasarkan kepada kehendak umum Mahasiswa Fisipol UGM dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keterwakilan demokrasi.
3. KM Fisipol UGM bersifat Partisipatif, artinya melibatkan Mahasiswa Fisipol UGM dalam perumusan kebijakan dan program-program kerja yang dilaksanakan.
4. KM Fisipol UGM bersifat Independen, artinya memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi baik internal maupun eksternal, hanya bertanggung jawab terhadap Mahasiswa Fisipol UGM.
5. KM Fisipol UGM bersifat Kekeluargaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Fisipol UGM.

BAB III

Kedaulatan

Pasal 7

Kedaulatan tertinggi KM Fisipol UGM ada di tangan Mahasiswa Fisipol UGM yang diwujudkan dalam Kongres KM Fisipol UGM dengan partisipasi perwakilan Mahasiswa dari lembaga pengurus dan perwakilan lembaga non pengurus.

BAB IV

Tujuan dan Fungsi

Pasal 8 Tujuan

Tujuan KM Fisipol UGM mengusahakan terwujudnya Mahasiswa Fisipol UGM yang inklusif, demokratis, berwawasan luas, kritis, memiliki integritas, berkarakter, memiliki kesadaran sosial dan politik, serta bertanggung jawab dengan asas kekeluargaan.

Pasal 9 Fungsi

Adapun Fungsi dari dibentuknya KM Fisipol UGM adalah:

1. Menciptakan rasa persatuan dan kekeluargaan bagi Mahasiswa Fisipol UGM.
2. Sebagai suatu perkumpulan Mahasiswa Fisipol UGM yang mewadahi dan menindaklanjuti melalui kebijakan atau program kegiatan yang bermanfaat bagi Mahasiswa Fisipol UGM dan masyarakat secara umum.
3. Mengartikulasikan kepentingan sosial politik Mahasiswa Fisipol UGM.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 10

Anggota KM Fisipol UGM adalah seluruh Mahasiswa aktif S1 Fisipol UGM.

BAB VI

Kelembagaan dan Periode Kepengurusan

Pasal 11

1. Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol UGM terdiri atas Komponen Lembaga Pengurus dan Non Pengurus.
2. Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM adalah Komponen Lembaga Pengurus eksekutif KM Fisipol UGM yang dipimpin oleh enam pimpinan bidang.
3. Majelis Mahasiswa (MM) Fisipol UGM adalah komponen lembaga Pengurus legislatif KM Fisipol UGM yang terdiri atas perwakilan satu orang dari setiap Komponen Lembaga Non Pengurus yang ada di Fisipol UGM.
4. HMD dan UKMF adalah lembaga Non Pengurus yang bersifat otonom dan memiliki konstitusi tersendiri.
5. Seluruh Komponen Lembaga Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM saling bersinergi dalam bergerak.
6. Periode kepengurusan Komponen Lembaga KM Fisipol UGM berlangsung dari pelantikan hingga dinyatakan demisioner.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB VII

Hierarki Forum Pengambilan Keputusan

Pasal 12

1. Forum pengambilan keputusan secara hierarkis terdiri atas;
 - a. Kongres Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM;
 - b. Kongres Luar Biasa;
 - c. Rapat KM;
 - d. Rapat Pengurus KM; dan
 - e. Rapat Internal.
2. Wewenang dan fungsi forum pengambilan keputusan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB VIII

Sistem Pemilihan dan Rekrutmen

Bagian Pertama

Sistem Pemilihan Majelis Mahasiswa

Pasal 14

1. Anggota Majelis Mahasiswa Fisipol UGM adalah perwakilan yang ditetapkan oleh masing-masing Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF).
2. Mekanisme pemilihan Anggota Majelis Mahasiswa Fisipol UGM diserahkan kepada mekanisme internal Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) yang bersangkutan.
3. Persyaratan umum menjadi Anggota Majelis Mahasiswa Fisipol UGM akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.
4. Anggota Majelis Mahasiswa Fisipol UGM dilantik dalam Kongres Mahasiswa Fisipol UGM.
5. Penetapan kepengurusan Majelis Mahasiswa Fisipol UGM diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.
6. Pemberhentian dan penggantian anggota Majelis Mahasiswa Fisipol UGM diatur lebih

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

Bagian Kedua

Sistem Pemilihan Pimpinan Dewan Mahasiswa

Pasal 15

1. Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM adalah perwakilan dari masing-masing departemen di Fisipol UGM yang dipilih dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, partisipasi, dan representasi.
2. Penyelenggaraan dan sistem pemilihan Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM menjadi kebijakan internal masing-masing departemen dengan koordinasi KM Fisipol UGM berdasarkan prinsip desentralisasi asimetris.
3. Calon Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM dipilih dalam satu rangkaian proses pemilihan Ketua/Presiden Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) yang bersangkutan dengan batas waktu sebelum Kongres KM Fisipol UGM dilaksanakan.
4. Persyaratan Umum dan penyelenggaraan mengenai Calon Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.
5. Penetapan bidang dan pelantikan keenam Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM dilakukan dalam Kongres Mahasiswa Fisipol UGM selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.
6. Pemberhentian dan penggantian anggota Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

Pasal 16

Selain unsur Pimpinan Dewan Mahasiswa Fisipol UGM, pengangkatan Kepala Divisi (Kadiv) dan Anggota Dewan Mahasiswa juga akan diperinci dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB X

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Pengurus KM Fisipol

Pasal 16

1. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang selanjutnya disebut dengan GBHO adalah arahan organisasi tentang penyelenggaraan program kepengurusan dalam garis-garis besar sebagai implementasi dan penjabaran dari tujuan KM Fisipol secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus KM Fisipol UGM.

2. GBHO Pengurus KM Fisipol akan ditinjau kembali setiap periode kepemimpinan kepengurusan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan peninjauan ulang melalui Rapat Pengurus KM Fisipol UGM.
3. GBHO Pengurus KM Fisipol dirumuskan oleh Badan Penyusun GBHO.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai GBHO akan diperinci pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol

BAB X

Keuangan

Pasal 17

Sumber Keuangan KM Fisipol UGM dapat diperoleh dari dana matrikulasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM dan sumber lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB XI

Atribut Organisasi

Pasal 18

Atribut organisasi adalah simbol organisasi yang digunakan dalam aktivitas organisasi dan akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB XII

Kesekretariatan

Pasal 19

1. Keberadaan organisasi disimbolkan dalam wujud sekretariat yang dilengkapi dengan alat organisasi lainnya berupa sistem administrasi.
2. Pembahasan lebih lanjut tentang sekretariat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.

BAB XIII

PPSMB Society

Tujuan umum adanya PPSMB Society adalah memperkenalkan Mahasiswa baru terhadap lingkungan dan dinamika Fisipol UGM, mulai dari fakultas, departemen, organisasi, unit kegiatan mahasiswa fakultas, fasilitas dan supporting units yang ada didalamnya

BAB XIV

Penutup

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar KM Fisipol UGM, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KM Fisipol UGM.
2. Anggaran Dasar KM Fisipol UGM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.
3. Ditetapkan secara luring di Fisipol UGM pada Jumat, 1 Desember 2023, pukul 19.26 WIB.

Presidium Sidang Kongres Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III



Febrian Agil Sri Atmaja

Franka Alexa Adria

Emanuel Prince

NIM: 22/497627/SP/30883

NIM: 22/505063/SP/31130

NIM: 23/521949/SP/31732